



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lt. 6, 7 dan 8
JL. Jend. A. Yani Kav. 58 By Pass Jakarta Pusat – 10510
Telp/Faks. 021-29079277 Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id
e-mail : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

24 November 2017

Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah;
4. Ketua Pengadilan Agama.

SURAT EDARAN

Nomor 3 Tahun 2017

TENTANG
PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelancaran dalam pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, perlu memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa akreditasi penjaminan mutu di lingkungan Peradilan Agama merupakan salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Peradilan Agama. Dalam penerapannya akan terdapat tahapan asistensi, *assessment* dan *surveillance* yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Banding, maka kebutuhan anggaran dalam pelaksanaannya menggunakan alokasi anggaran pembinaan dan pengawasan layanan peradilan.
2. Bahwa berdasarkan Surat kami Nomor 2971/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 pada angka 3 dinyatakan agar seluruh kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HATIWASDA) harus mengacu kepada Standar Pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu, maka HATIWASDA harus dilibatkan dalam pelaksanaan *assessment* dan *surveillance* terhadap implementasi akreditasi penjaminan mutu sebagai Assessor. Dengan ketentuan harus mengikuti Diklat Ditempat Kerja (DDTK) yang dilakukan oleh Assessor Akreditasi Penjaminan Mutu yang telah bersertifikat.
3. Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang kami lakukan, masih terdapat Satker yang mendapat alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam melakukan pemilihan penyedia jasa konsultan hukum Posbakum tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 dan aturan perubahannya. Sehubungan dengan hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan penjelasan Pasal 4 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, penyedia jasa konsultan hukum Posbakum merupakan jenis pengadaan jasa konsultansi;
 - b. Metode pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dilakukan dengan :

- 1) Pengadaan Langsung untuk nilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
 - 2) Seleksi Sederhana untuk nilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).
 - 3) Dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.
 - 4) Pelaksanaan proses pengadaan dapat dilakukan sebelum berjalannya Tahun Anggaran dengan mekanisme Pra DIPA, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan diawal tahun.
4. Bahwa masih terdapat Satker di lingkungan Peradilan Agama yang mendapat alokasi anggaran Sidang Diluar Gedung Pengadilan keliru dalam melakukan identifikasi lokasi pelaksanaan, sehingga terjadi kesalahan/kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas. Perlu kami sampaikan bahwa ketentuan perjalanan dinas dalam negeri diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013, Sehubungan dengan hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :
- a. Perjalanan Dinas dalam pelaksanaan Sidang Diluar Gedung Pengadilan merupakan perjalanan dinas dalam negeri yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - 1) Perjalanan dinas dalam kota;
 - 2) Perjalanan dinas melewati batas kota.
 - b. Perjalanan dinas dalam kota terbagi 2 (dua), yaitu :
 - 1) Perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam;
 - 2) Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam.
 - c. Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam dapat dibayarkan uang harian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan dengan besaran uang harian dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam sesuai dengan propinsi masing-masing.
 - d. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 pengertian Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Propinsi.

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI.